

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan lainnya, selain itu manusia bebas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar serta perkembangan zaman. Manusia juga seringkali disebut sebagai makhluk sosial, karena ia tidak bisa melepaskan diri dengan manusia lainnya. Interaksi diperlukan suatu aturan yang baik guna menghindari kedzaliman diantara sesama manusia, seperti jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan oleh Allah SWT. Jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Sesuai dengan firman Allah SWT. Jual beli adalah halal terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا...

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS.Al-Baqarah:275)

Pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat

tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>1</sup>

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>2</sup>

Jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, ada aturan atau syarat rukun yang mengikatnya. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli yaitu; adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal.<sup>3</sup> Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus sama-sama mendapatkan untung dan tidak ada yang dirugikan. Allah mengharamkan riba, karena didalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan pembayaran dalam jual beli adahal hal yang menghendaki kehalalannya,

---

<sup>1</sup>Mardani “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”(Prenamedia Group 2012), 101

<sup>2</sup> Andri Soemitra “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*” 2019, 63

<sup>3</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, “*Hukum Ekonomi Islam*” (Sinar Grafika 2012) , 140

sedangkan dalam riba terdapat mafsadah (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya tukar-menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia, bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, mensyariatkan jual beli terdapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah Swt.<sup>4</sup>

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Pada dasarnya jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan untuk memperoleh keuntungan. Penipuan merupakan perbuatan yang haram hukumnya dalam semua agama. Jual beli juga harus dilakukan dengan jujur yaitu dengan menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar. Dalam jual beli sudah tentu ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual

---

<sup>4</sup> Panji Adam “*Fikih Muamalah Adabiyah*” (PT. Refika Aditama 2018), 463

maupun oleh pembeli. Apabila jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu batal atau fasid.<sup>5</sup>

Jual beli sangat banyak sekali menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Saat ini jual beli tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi jual beli juga sudah berkembang menjadi sarana untuk memenuhi suatu kepuasan dan mendapatkan keuntungan yang besar juga dengan harapan menjadi berkah agar hasil keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pada era saat ini, perkembangan teknologi semakin maju, khususnya dalam perkembangan internet. Hal ini berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh tersebut meliputi pola pikir, pola konsumsi, serta tradisi masyarakat khususnya para generasi milenial. Penggunaan internet oleh mereka tidak hanya dalam konteks komunikasi, menjelajahi informasi data dan berita, namun juga merambah pada transaksi bisnis dan perdagangan.

Di Era zaman sekarang ini kita sebut dengan istilah jual beli online atau online shop yaitu jual beli yang dilakukan dua pihak dengan menggunakan bantuan koneksi internet sehingga antara penjual dan pembeli bisa melihat barang dagangan yang dijual maupun yang dibeli. Jual beli via online adalah jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka. Transaksi seperti ini dilakukan dengan menentukan ciri barang,

---

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin "Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli" (Simbiosis Rekatama Media 2017), 7

jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>6</sup>

Kegiatan jual beli di era digital yang paling populer adalah *E-Commerce*. *E-Commerce* merupakan jenis bisnis yang dijalankan antara pelaku bisnis dengan konsumen secara online, *E-Commerce* dapat terjadi antara organisasi bisnis dengan konsumen. *E-Commerce* merupakan transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai melalui atau menggunakan teknologi digital antar individu. *E-Commerce* merupakan proses membeli, menjual atau memperdagangkan data, barang atau jasa melalui internet. *E-Commerce* tidak lepas dari pemanfaatan internet yang semakin luas, banyaknya media yang digunakan *E-Commerce* seperti situs website, aplikasi berbasis mobile atau perangkat seluler sangat memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>7</sup>

Banyaknya *E-Commerce* portal belanja online serta para pelaku usaha yang semakin hari semakin bertambah dalam memasarkan produk secara online tentu terjadi persaingan yang cukup ketat antar pelaku usaha. Hal ini akhirnya memerlukan strategi untuk mendapatkan pelanggan supaya produk bisa tetap laku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Fajarwati Kusuma Adi “*Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara*” (Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol.2 No.1, Juni 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri), 92

<sup>7</sup>Diah Pranitasari, Ahmad Nurafif Sidqi “*Analisis Kepuasan Pelanggan Elektronik Shopee menggunakan Metode E-Service Quality dan Kartesius*” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jurnal Akuntansi dan Manajemen Volume 18 No. 02 2021), 14

<sup>8</sup>Ardiana Hidayah “*Jual Beli E-commerce dalam Perspektif Hukum Islam*” (Universitas Palembang Vol. 17 No.1 2019), 85

Melihat berbagai macam kemudahan yang ditawarkan, tak heran jika bisnis online kerap meningkat dalam kurun waktu beberapa tahun. Perpaduan antara konsep jual beli dengan internet melahirkan suatu karya berbentuk aplikasi berbasis jual beli yang sangat memudahkan manusia dalam hal kegiatan transaksi, salah satunya aplikasi jual beli online yang kita kenal dengan nama Shopee.

Shopee merupakan salah satu *E-Commerce* yang memiliki pencapaian tinggi di Indonesia. Perusahaan ini mulai dikenalkan ke tanah air pada tahun 2015. Diawali dari negara Singapura dulu. Itu artinya, ini adalah tahun kelima marketplace ini berkembang di negara kita. Shopee juga bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir diseluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, serta penyedia jasa transportasi daring. Yang menarik, di tahun kelima ini, total unduhan aplikasi platform ini di Play Store mencapai lebih dari 50 juta. Angka ini bisa menjadi penanda bahwa jumlah pengguna dimarket place ini terus bertambah setiap harinya. Entah yang hanya jadi pembeli atau sekalian jadi penjual. Pencapaian di atas tak lepas dari kelebihan market place ini dalam hal pemenuhan produk, harga yang bersaing (bahkan sangat murah), dan kemudahan dalam pembayaran.<sup>9</sup>

Kelebihan yang ditawarkan adalah kemudahan dalam memasukkan gambar barang yang akan dijual berikut harga dan jumlah ketersediaan barang. Shopee

---

<sup>9</sup>Muhammad Razif “*Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Marketplace berdasarkan Hukum Islam (Studi kasus Shopee)*” (Universitas Sumatera Utara 2021), 6

juga menyediakan fitur chat sehingga pembeli bisa berinteraksi langsung dengan penjual, tanpa harus melakukan komunikasi melalui aplikasi lain seperti WhatsApp atau LINE. Hal-hal menarik lainnya, Shopee juga memberikan promo gratis ongkos kirim, flashsale, dan potongan harga. Dengan demikian para pelaku usaha berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang inovatif, sesuai kebutuhan milenial dan tentunya dengan harga terjangkau. Salah satu ide bisnis yang inovatif dan unik adalah *Mystery box*.

Konsep *Mystery box* adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya. Mekanisme yang diterapkan oleh para pelapak adalah pembeli diminta untuk memesan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat produk tertentu dengan besaran harga yang ditetapkan pula. Jika pembeli itu beruntung maka ia bisa mendapatkan barang semacam ponsel atau merchandise lain dengan kisaran harga di atas dari harga yang tertera di *Mystery box*. Namun, bagi pihak yang tidak beruntung, ia akan mendapatkan barang dari *Mystery box* yang pembeli sendiri tidak bisa memastikan di awal.<sup>10</sup>

Kriteria barang dalam jual beli sistem *Mystery box* dijelaskan dalam kolom rincian produk, di mana tertulis bahwa *Mystery box* tersebut berisikan barang secara random sesuai stok yang tersedia, dan dilengkapi penjelasan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Keterangan demikian sering kali membuat pembeli bertanya-tanya terkait barang yang sudah dibeli. Karena pembeli sendiri tidak tahu secara pasti tentang barang yang akan datang

---

<sup>10</sup>Danang Arradiyan "Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random, Terkadang Juga Zonk" dikutip dari [sindonews.com](http://sindonews.com) diakses 7 Juni 2022

nanti. Bisa saja barang yang dikirim oleh pelapak jauh lebih murah (tidak setara) dari harga yang dibayarkan, namun bisa juga sebaliknya.

Jual beli online lebih rentan terhadap ketidaksesuain akad jual beli terutama dalam objek yang diperjualbelikan. Jika dianalogikan dalam transaksi jual beli secara langsung saja masih ada kemungkinan ketidaksesuain objek akad terlebih dalam jual beli online dimana kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung. Hal ini tentu dapat menimbulkan adanya kerugian dan penipuan terhadap salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>11</sup>

Konsumen terkadang sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas maupun harga yang sewajarnya untuk barang tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi

---

<sup>11</sup> Suci Hayati (2019). *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Adzkia: : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 7 (2), 259-278.

tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Banyak faktor yang membuat konsumen tidak sadar dengan mengalami banyak kerugian ketika bertransaksi dalam jual beli diantaranya, Pertama; Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis yang dapat diraup keuntungan sebesar-besarnya. Kedua; Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting negara hukum, karena hal tersebut yang mengatur warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Pelaku usaha dalam menjualkan produknya harus mengerti kewajibannya yang telah diatur. Hal tersebut tidak akan mengingkari hukum yang telah ditetapkan dan tidak akan mendapatkan sanksi apapun.

Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktifitas muamalah yang merugikan pihak konsumen. Islam Juga mengajarkan umatnya agar tidak melakukan jual beli barang yang tidak jelas (gharar) yang berakibat salah satu pihak merasa terdzalimi.

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana dalam jual beli *Mystery box* tidak menyebutkan spesifikasi objek dengan jelas serta memungkinkan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki itikad baik dalam

melakukan kegiatan muamalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik jual beli *Mystery box* dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Praktik Jual Beli *Mystery box* pada *E-Commerce* Shopee di Toko Nana.jjang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas tentu dalam melaksanakan penelitian pasti ada permasalahan yang perlu dikaji, maka fokus penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli *mystery box* di *E-Commerce* shopee menurut hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli *mystery box* di *E-Commerce* shopee?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses jual beli *mystery box* di *E-Commerce* shopee terjadi.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli *mystery box* di *E-Commerce* shopee.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh

kalangan umat muslim serta para sarjana Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang Jual Beli.

2. Secara praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi seluruh mahasiswa IAIN Madura penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber bacaan serta kajian dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli *Mystery box*.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Jual Beli *Mystery box*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Jual Beli.

d. Bagi penjual

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi online shop dalam menjalankan sistem jual beli online sesuai syariat Islam dan juga untuk meningkatkan kualitas barang dan menjaga kepercayaan konsumen.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, maka sangat perlu penulis menjelaskan pokok-pokok dan kata kunci dari

penelitian ini. Sehingga mengurangi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Dimana istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

**Jual Beli**, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu, tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>12</sup>

**Mystery box**, *Mystery box* adalah paket atau kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh konsumen. Dengan kata lain, produk yang ditawarkan di dalam *Mystery box* akan menjadi kejutan bagi konsumen.

**E-Commerce**, *E-Commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>13</sup>

**Perlindungan konsumen**, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat-akibat pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 18

<sup>13</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, (Jakarta:PT AlexMedia Komputindo, 2001), 2

<sup>14</sup> Rosmawati, *Pokok pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia group, 2018), 10